

Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pratama Kabupaten Majene

Dahlia

dahlia@unsulbar.ac.id

Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of implementing the Tax Administration Modernization System on the compliance of primary taxpayers in Majene Regency. This type of research is quantitative. The data analysis technique used is simple linear regression. The result of the research is that the implementation of the Tax Administration Modernization System variable has a positive and significant influence on the compliance of primary taxpayers in Majene Regency.

Keywords: Modernization, Tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Primer di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak primer di Kabupaten Majene.

Kata Kunci : Modernisasi, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Karena melalui pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas

keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak atau yang sering disebut sebagai *self assessment system* (Sumarso, 2010:61).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Waluyo, 2007:53).

Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan. Modernisasi sistem admistrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu dan Lingga (2009:84), sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013:63). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2013) dan Triwigati (2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pratama Kabupaten Majene**

TINJAUAN TEORI

1. Sistem Modernisasi Administrasi Pajak

a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 yang dikutip oleh Pandiangan (2008:15) tentang “Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional”.

Modernisasi Sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu,

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

b. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Menurut Pandiangan, (2008:6-9). Bahwa tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007:14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan

integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Menurut Devano & Rahayu (2010), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Administrasi
- b) Efektivitas Pengawasan
- c) Sumber Daya Manusia Profesional

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008:21) adalah: (1) Maksimalisasi penerimaan pajak; (2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; (3) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, (4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; (5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, (6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; (7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan (8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2011:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013: 82), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perjakannya, mulai

dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D.Nowak dalam Rahayu (2010: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2010: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2010: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Devano dan Rahayu (2006: 83-84) yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Zain (2008: 113) pun wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui e-payment.
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - a) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
(<http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>)

Menurut pendapat Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
 - a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pratama Kabupaten Majene, dilakukan uji regresi linear sederhana.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak pratama Kabupaten Majene

- X = Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan
- α = Intercept/Konstanta
- β = Parameter/koeffisien regresi
- e = Error terms

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

HASIL

A. Uji Validitas dan Realibilitas

1. Uji Validitas

a) Variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh semua item pertanyaan untuk variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah valid karena nilai korelasinya (r) diatas 0.30 ($r \geq 0.30$) sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

b) Variabel kepatuhan wajib pajak pratama

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh semua item pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak pratama di Kabupaten Majene adalah valid karena nilai korelasinya (r) diatas 0.30 ($r \geq 0.30$) sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

2. Uji Reliabilitas

a) Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan hasil uji Realibilitas diperoleh semua item pertanyaan untuk variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah realibel karena nilai alpha (α) diatas 0.60 ($\alpha \geq 0.60$) sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

b) kepatuhan wajib pajak pratama


Berdasarkan hasil uji Realibilitas diperoleh semua item pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak pratama adalah realibel karena nilai alpha (α) diatas 0.60 ($\alpha \geq 0.60$) sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

B. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan pada analisis regresi.

Gambar 4.1

Scotter Plot Uji Normalitas Data



C. Uji Koefisien regresi

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak pratama) di Kabupaten Majene. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 20 yang dapat dilihat pada tabel 4.26 sebagai berikut:

Tabel. 1 Hasil Olah Data Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	36,095	3,631		
1 modernisasi_perpajakan	,085	,079	,109	1,071	,027

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Berdasarkan hasil olah data tersebut persamaan dalam penelitian ini menjadi:

$$Y = 36,095 + 0,085 + \varepsilon$$

- 1). Nilai constanta sebesar 36,095

Jika tidak ada perubahan pada nilai variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pratama di Kabupaten Majene sebesar 36,095

- 2). Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,085

Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,085 menunjukkan bahwa jika Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan naik sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak pratama akan naik sebesar 0,085. Dan sebaliknya jika Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan turun sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak pratama akan turun sebesar 0,085. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pratama di Kabupaten Majene.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pratama (Y) di Kabupaten Majene.

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sistem

administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak

Adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majene. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2013) dan Triwigati (2013) dimana hasil penelitiannya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pratama di Kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Febrian Arifin (2015) *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama*
- Aprilina, Ria. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*. Jurnal Akuntansi.
- Arikunto, S.(2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP: Jakarta
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana

- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1 . Hal 51
- Listania Triwigati. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Vol 1 No.2 Universitas Brawijaya Malang.
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Mohammad Zain. (2008). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Pandiangan, Liberti. (2007). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rahayu, Sri dan Lingga Ita Salsalina. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi, vol.1, no.2, hlm. 119-138
- Safri, Nurmantu.(2010).Pengantar Perpajakan.Jakarta: Granit.
- Sri Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta
- Supramono dan Haryanto. (2007).Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran. Yogyakarta:
- Soemarso. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan I. Bandung: PT. Refika Aditama.
Jurnal Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisins Perbanas Institute
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat